



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJA RESTIVO bin BUJANG KUSUMA**
panggilan RAJA;
2. Tempat lahir : Simawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Ombilin, Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Tanah Datar sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yonnefit Albasri, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H. dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 depan Masjid Al-Amin, Piliang, Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Restivo Pgl. Raja**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** kepada **Terdakwa** selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.06 gr (nol koma nol enam gram)
 - 1 (satu) Unit HP Android merek Redmi Note 12 warna Biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, melainkan perbuatan Terdakwa akan lebih tepat untuk dijatuhi pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa hanyalah sebagai korban penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri hal tersebut juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif reaktif

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamin, selain itu barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya namun Terdakwa juga merasa dijebak dalam perkara ini, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa akan menikah dan membangun kehidupan yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-48/Enz.2/TD/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Raja Restivo Pgl. Raja bin Bujang** pada hari Kamis Tanggal 6 Juni 2024 sekira jam 20:30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di sebuah rumah, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Satres Narkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu di daerah Ombilin Kabupaten Tanah Datar menanggapi hal tersebut petugas yakni Saksi Rayhan melakukan penyamaran atau *undercover buy* yang mana Saksi Rayhan mendapatkan informasi bahwa Pgl. David (DPO) bisa membawa petugas mendekati Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rayhan menghubungi Pgl. David untuk memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, Pgl. David menyetujui hal tersebut, lalu sekira jam 18:30 wib pada hari tersebut Saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rayhan bertemu dengan Pgl. David di Jembatan Ombilin yang selanjutnya mereka berdua menuju rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang dijanjikan oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa Saksi Rayhan langsung melakukan penangkapan bersama petugas lainnya yakni Saksi Yoga terhadap Terdakwa, melihat hal tersebut Pgl. David langsung lari, namun terhadap Terdakwa berhasil diamankan yang mana di tangan Terdakwa didapati bungkus serbet warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu, penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar, dihadapan wali jorong Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Pgl. Oncu di daerah Padang Panjang, awalnya Terdakwa menghubungi Pgl. Oncu tersebut melalui *handphone* miliknya untuk bertemu membeli Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa membayar Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Oncu yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut langsung dibawa pulang ke rumah Terdakwa lalu dibagi menjadi 2 (dua) paket. Kemudian sekira jam 15:00 wib Pgl. Hendra menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada Narkotika jenis Shabu untuk dibeli seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menjawab ada dan silahkan datang ke rumahnya, saat itu juga Pgl. Hendra datang mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut lalu memberikan uang penjualan kepada Terdakwa. Selanjutnya sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang masih di tangan Terdakwa tersebut akan dijual kepada Saksi Rayhan melalui Pgl. David.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di PT. Pos dan Giro Batusangkar dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 368/27211/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang menerima Bripta Agus, dan ditandatangani Wahyu Indra Permata, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.06 gr (nol koma nol enam gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, dan sisanya sebanyak 0.05 gr (nol koma nol lima gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Hasil Uji Laboratorium: 24.083.11.16.05.0466.K tanggal 13 Juni 2024 oleh Ketua Tim Pengujian Hilda Murni, Apt., M.M., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Methampethamina: Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **Raja Restivo Pgl. Raja bin Bujang** pada hari Kamis Tanggal 6 Juni 2024 sekira jam 20:30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di sebuah rumah, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Satres Narkotika Polres Tanah Datar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu di daerah Ombilin Kabupaten Tanah Datar menanggapi hal tersebut petugas yakni Saksi Rayhan melakukan penyamaran atau *undercover buy* yang mana Saksi Rayhan mendapatkan informasi bahwa Pgl. David (DPO) bisa membawa petugas mendekati Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rayhan menghubungi Pgl. David untuk memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, Pgl. David menyetujui hal tersebut, lalu sekira jam 18:30 wib pada hari tersebut Saksi Rayhan bertemu dengan Pgl. David di Jembatan Ombilin yang selanjutnya mereka berdua menuju rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang dijanjikan oleh Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa Saksi Rayhan langsung melakukan penangkapan bersama petugas lainnya yakni Saksi Yoga terhadap Terdakwa, melihat hal tersebut Pgl. David langsung lari,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terhadap Terdakwa berhasil diamankan yang mana di tangan Terdakwa didapati bungkus serbet warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu, penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar, dihadapan wali jorong Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Pgl. Oncu di daerah Padang Panjang, awalnya Terdakwa menghubungi Pgl. Oncu tersebut melalui *handphone* miliknya untuk bertemu membeli Narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa membayar Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Oncu yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut langsung dibawa pulang ke rumah Terdakwa lalu dibagi menjadi 2 (dua) paket. Kemudian sekira jam 15:00 wib Pgl. Hendra menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada Narkotika jenis Shabu untuk dibeli seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa menjawab ada dan silahkan datang ke rumahnya, saat itu juga Pgl. Hendra datang mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut lalu memberikan uang penjualan kepada Terdakwa. Selanjutnya sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang masih di tangan Terdakwa tersebut akan dijual kepada Saksi Rayhan melalui Pgl. David.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

- Terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di PT. Pos dan Giro Batusangkar dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 368/27211/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang menerima Bripta Agus, dan ditandatangani Wahyu Indra Permata, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0.06 gr (nol koma nol enam gram) kemudian disisihkan sebanyak 0.01 gr (nol koma nol satu gram) untuk kepentingan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, dan sisanya sebanyak 0.05 gr (nol koma nol lima gram) kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingan persidangan.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Hasil Uji Laboratorium: 24.083.11.16.05.0466.K tanggal 13 Juni 2024 oleh Ketua Tim Pengujian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Murni, Apt., M.M., dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Methampethamina: Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOGA KURNIAWAN panggilan YOGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi penangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Raya Padang Panjang-Solok, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dari informasi masyarakat, kemudian saksi dan tim Satres Narkoba Polres Tanah Datar salah satunya saksi Rayhan melakukan *undercover buy* dengan menggunakan perantara panggilan David. Kemudian saksi dan tim mencari nomor *handphone* panggilan David dan setelah mendapatkan nomor *handphone* panggilan David saksi dan Tim berkomunikasi dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menghubungi panggilan David adalah saksi Rayhan;
- Bahwa berdasarkan hasil komunikasi saksi Rayhan dan panggilan David, saksi Rayhan diajak bertemu oleh panggilan David di dekat jembatan Ombilin, Rambatan. Sekira pukul 17.30 WIB saksi Rayhan bertemu dengan panggilan David, sedangkan saksi dan anggota tim lainnya mengikuti dari belakang. Saat itu saksi Rayhan menggunakan sepeda motor. Setelah bertemu dengan panggilan David, saksi Rayhan meletakkan sepeda motornya di pos dekat jembatan Ombilin tersebut dan kemudian saksi Rayhan naik ke sepeda motor panggilan David menuju rumah Terdakwa. Sekira pukul 18.30 WIB saksi sudah melihat saksi Rayhan mengamankan Terdakwa sedangkan panggilan David yang masih di atas sepeda motor langsung kabur. Saat itu saksi dan tim langsung membantu saksi Rayhan mengamankan Terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk



dan mengambil sebuah serbet warna merah muda dari tangan Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Setelah itu saksi menanyakan apakah masih ada barang bukti lain dan Terdakwa menjawab tidak ada;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari panggilan Oncu di daerah Padang Panjang dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Oncu sebanyak satu paket, kemudian Terdakwa membaginya menjadi dua paket, dimana satu paket diberikan kepada panggilan Hendra sekira pukul 15.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket lainnya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa panggilan David menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu setelah berkomunikasi dengan saksi Rayhan dan Terdakwa mengatakan kepada panggilan David akan memberikan narkoba jenis sabu sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada panggilan Oncu untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa selama satu bulan ini sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari panggilan Oncu untuk dipakai sendiri namun biasanya Terdakwa juga menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium sedangkan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa hasil uji laboratorium sampel narkoba jenis sabu milik Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine namun hasilnya negatif karena berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya. Satu paket narkoba jenis sabu merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sedangkan *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi panggilan David;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD RAYHAN panggilan RAYHAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi penangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Raya Padang Panjang-Solok, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dari informasi masyarakat, kemudian saksi dan tim Satres Narkoba Polres Tanah Datar salah satunya saksi Yoga melakukan *undercover buy* dengan menggunakan perantara panggilan David. Kemudian saksi dan tim mencari nomor *handphone* panggilan David dan setelah mendapatkan nomor *handphone* panggilan David saksi berkomunikasi dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa yang menghubungi panggilan David adalah saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil komunikasi saksi dengan panggilan David, saksi diajak bertemu oleh panggilan David di dekat jembatan Ombilin, Rambatan. Sekira pukul 17.30 WIB saksi bertemu dengan panggilan David, sedangkan saksi Yoga dan anggota tim lainnya mengikuti saksi dari belakang. Saat itu saksi bertemu dengan panggilan David menggunakan sepeda motor. Setelah bertemu dengan panggilan David, saksi meletakkan sepeda motor saksi di pos dekat jembatan Ombilin tersebut dan kemudian saksi naik ke atas sepeda motor panggilan David menuju rumah Terdakwa. Sekira pukul 18.30 WIB saksi dan panggilan David sampai di depan rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa sudah berada di rumah Terdakwa. Saksi turun dari sepeda motor panggilan David dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan panggilan David yang masih di atas sepeda motor langsung kabur. Saat itu saksi Yoga dan tim langsung membantu saksi untuk mengamankan Terdakwa dan mengambil sebuah serbet warna merah muda dari tangan Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk



jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Setelah itu saksi Yoga menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada barang bukti lain dan Terdakwa menjawab tidak ada;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari panggilan Oncu di daerah Padang Panjang dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Oncu sebanyak satu paket, kemudian Terdakwa membaginya menjadi dua paket, dimana satu paket diberikan kepada panggilan Hendra sekira pukul 15.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket lainnya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa panggilan David menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu setelah berkomunikasi dengan saksi dan Terdakwa mengatakan kepada panggilan David akan memberikan narkoba jenis sabu sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada panggilan Oncu untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa selama satu bulan ini sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari panggilan Oncu untuk dipakai sendiri namun biasanya Terdakwa juga menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium sedangkan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa hasil uji laboratorium sampel narkoba jenis sabu milik Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine namun hasilnya negatif karena berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya. Satu paket narkoba jenis sabu merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sedangkan *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi panggilan David;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. SYAMSU ADAM panggilan ADAM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena menyaksikan penangkapan Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Padang Panjang-Solok, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan Terdakwa karena dihubungi oleh pihak kepolisian. Saat itu saksi sedang di rumah kemudian di telepon oleh Bhabinkamtibmas yang mengatakan ada penangkapan terhadap warga saksi dan saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut. Setelah itu saksi datang ke alamat yang diberitahukan. Setibanya di lokasi penangkapan, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan saksi diperlihatkan barang bukti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan pada saat itu adalah satu paket narkoba jenis sabu dan satu unit *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi dapat mengenalinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan sepengetahuan saksi Terdakwa kesehariannya tidak pernah terlibat dalam pengedaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat narkoba jenis sabu milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikutnya:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 368/27211/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar, Wahyu Indra Permata;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine Nomor 400.7/370/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK.;
3. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0478 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, M.M., Apt;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Tanah Datar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Raya Padang Panjang-Solok, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak satu paket. Selain itu pihak kepolisian juga menyita *handphone* android merek Redmi Note 12 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dihubungi oleh panggilan David melalui pesan *whatsapp* ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa jawab tidak ada. Namun Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang rencananya akan digunakan untuk diri Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat ke Jambi sebanyak satu paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Panggilan David bersedia dan Terdakwa menjanjikan panggilan David untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa kembali dihubungi panggilan David yang mendesak Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa sedang mandi sehingga Terdakwa mengatakan setelah Terdakwa selesai mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi, panggilan David kembali menghubungi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Terdakwa dan mengatakan jika dirinya sudah berada di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa turun ke bawah untuk menemui panggilan David, saat Terdakwa baru keluar rumah, Terdakwa melihat panggilan David bersama dengan orang yang tidak Terdakwa kenal, sehingga Terdakwa merasa kurang nyaman dan langsung memanggil panggilan David. Saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh orang yang datang dengan panggilan David tersebut yang akhirnya Terdakwa ketahui adalah seorang polisi. Terdakwa langsung diamankan dan polisi tersebut mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang saat itu sedangkan panggilan David melarikan diri dan tidak tertangkap;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari panggilan Oncu di daerah Padang Panjang dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Oncu sebanyak satu paket, kemudian Terdakwa membaginya menjadi dua paket, dimana satu paket diberikan kepada panggilan Hendra sekira pukul 15.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket lainnya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa panggilan Hendra sebelumnya sudah menitip kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelum Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada panggilan Oncu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri, namun karena panggilan David menghubungi Terdakwa dan ingin membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa pakai tersebut kepada panggilan David;
- Bahwa Terdakwa sering saling menawarkan atau memberikan narkoba jenis sabu kepada sesama teman pengguna lainnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dan diketahui beratnya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium sedangkan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa hasil uji laboratorium sampel narkoba jenis sabu milik Terdakwa positif mengandung metamfetamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine namun hasilnya negatif karena Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa dapat mengenalinya. Satu paket narkoba jenis sabu merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sedangkan *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi panggilan David;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa belum menikah namun sudah tunangan, rencananya akan melangsungkan perkawinan tahun ini namun Terdakwa malah terjerat perkara narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan serbet warna merah muda dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi Note 12 warna biru dengan nomor IMEI 86877306621824;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Tanah Datar diantaranya saksi Yoga dan saksi Rayhan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Raya Padang Panjang-Solok, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan serbet warna merah muda dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk



unit *handphone* android merek Redmi Note 12 warna biru dengan nomor IMEI 86877306621824 milik Terdakwa;

3. Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dihubungi oleh panggilan David melalui pesan *whatsapp* ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa jawab tidak ada. Namun Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang rencananya akan digunakan untuk diri Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat ke Jambi sebanyak satu paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Panggilan David bersedia dan Terdakwa menjanjikan panggilan David untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 20.30 WIB;

4. Bahwa panggilan David membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa setelah berkomunikasi dengan saksi Rayhan yang sedang melaksanakan *undercover buy* untuk melakukan penangkapan Terdakwa yang berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi panggilan David yang mendesak Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa sedang mandi sehingga Terdakwa mengatakan setelah Terdakwa selesai mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi, panggilan David kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika dirinya sudah berada di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa turun ke bawah untuk menemui panggilan David, saat Terdakwa baru keluar rumah, Terdakwa melihat panggilan David bersama saksi Rayhan. Saat sedang memanggil panggilan David, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Rayhan. Saksi Rayhan dibantu dengan saksi Yoga langsung mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang saat itu sedangkan panggilan David yang masih di atas sepeda motor melarikan diri dan tidak tertangkap;

6. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari panggilan Oncu di daerah Padang Panjang pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan panggilan Hendra. Dimana panggilan Hendra memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah uang Terdakwa;



7. Bahwa narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Oncu sebanyak satu paket, kemudian Terdakwa bagi menjadi dua paket, dimana satu paket diberikan kepada panggilan Hendra sekira pukul 15.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket lainnya disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
8. Bahwa Terdakwa tidak jadi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri karena Terdakwa dihubungi oleh panggilan David dan ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa pakai tersebut kepada panggilan David;
9. Bahwa Terdakwa sering saling menawarkan atau memberikan narkoba jenis sabu kepada sesama teman pengguna lainnya dan sudah satu bulan membeli dari panggilan Oncu;
10. Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pos dan Giro Batusangkar dan diketahui berat bersih dari narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk sampel uji laboratorium sedangkan sisanya digunakan untuk pembuktian di persidangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 368/27211/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar, Wahyu Indra Permata;
11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0478 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, M.M., Apt hasil uji laboratorium sampel narkoba jenis sabu milik Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
12. Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine namun hasilnya negatif karena Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu hal tersebut selaras dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine Nomor 400.7/370/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Lailatul Rahmah, Sp. P;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
14. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki pekerjaan lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
16. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
17. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Para saksi dan Terdakwa dapat mengenalinya. Dimana satu paket narkoba jenis sabu merupakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sedangkan *handphone* tersebut merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi panggilan David saat hendak memberikan narkoba jenis sabu;
18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum. yang mampu menanggung hak dan kewajiban. Serta mampu mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya. Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum. Dimana lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat telah melakukan perbuatan kesalahan baik *dolus* atau *culpa*;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **RAJA RESTIVO panggilan RAJA bin BUJANG**



KUSUMA yang identitas selengkapnya sebagaimana Termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-48/Enz.2/TD/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga tidak terdapat bantahan atau sangkalan dari Terdakwa jika orang yang dihadirkan menjadi Terdakwa dalam persidangan tersebut adalah benar sebagai pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, serta Terdakwa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yaitu Terdakwa dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara *a quo* seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan



mengambil, dimana barang yang ditawarkan sudah ada dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya dan orang yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan yang disebut dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan pembayaran dengan uang dimana harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dimana akibat pemberian tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dan yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana apabila salah satu unsur perbuatan sudah terbukti, maka terhadap unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi seperti mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya sebagaimana yang termuat dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam angka 61 disebutkan bahwa Metamfetamin termasuk klasifikasi Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak saksi Yoga dan saksi Rayhan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB di pinggir Jalan Raya Padang Panjang-Solok, Jorong Ombilin, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan serbet warna merah muda dan 1 (satu) unit *handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merek Redmi Note 12 warna biru dengan nomor IMEI 86877306621824 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari panggilan Oncu di daerah Padang Panjang pada tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara membeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan dengan panggilan Hendra. Dimana panggilan Hendra memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya adalah uang Terdakwa. Kemudian narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari panggilan Oncu sebanyak satu paket, kemudian Terdakwa bagi menjadi dua paket, dimana satu paket diberikan kepada panggilan Hendra sekira pukul 15.00 WIB sedangkan 1 (satu) paket lainnya disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dipakai bagi dirinya sendiri namun pada hari yang sama sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh panggilan David yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa pakai tersebut kepada panggilan David. Sekira pukul 20.30 WIB, panggilan David bersama dengan panggilan Rayhan yang sedang melakukan *undercover buy* mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu yang akan dibeli oleh panggilan David. Saat Terdakwa baru keluar rumah dan hendak menemui panggilan David yang sudah berada di depan rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Rayhan sedangkan panggilan David melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0478 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, Dra. Hilda Murni, M.M., Apt hasil uji laboratorium sampel narkoba jenis sabu milik Terdakwa positif mengandung metamfetamin;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki pekerjaan lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian unsur dikaitkan dengan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada panggilan David dan panggilan Rayhan yang melakukan *undercover buy* termasuk sebagai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Meskipun berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diberikan oleh panggilan David dan belum pula diterima oleh Terdakwa, namun sedari awal Terdakwa menerima pesanan panggilan David bertujuan untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Meskipun perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada panggilan David belum selesai dilakukan karena Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap dan perbuatan tersebut terhenti bukan atas kehendak Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang telah selesai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Percobaan dalam tindak pidana Pasal 114, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta sehingga kegiatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tidak memiliki kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ataupun berkaitan dengan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu milik Terdakwa tidak disertai dengan izin ataupun dokumen terkait peredaran narkoba dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau kementerian terkait untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Dengan demikian perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang telah dilakukan uji laboratorium diketahui mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Nomor Urut 61 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa memiliki berat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif reaktif mengandung metamfetamin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 368/27211/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pos dan Giro Batusangkar, Wahyu Indra Permata, narkotika jenis sabu milik Terdakwa memang memiliki berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan masih tergolong sebagai kategori barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun demikian diketahui bahwa saat Terdakwa dihubungi oleh panggilan David yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menawarkan narkotika jenis sabu miliknya yang rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa. Sehingga terdapat perubahan *mens rea* dari diri Terdakwa yaitu berkaitan dengan tujuan atau maksud Terdakwa atas narkotika jenis sabu miliknya tersebut, yang semula akan ditujukan untuk dipakai oleh dirinya sendiri menjadi ditujukan untuk dijual kepada panggilan David;

Menimbang bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan Terdakwa yang menyatakan hasil urine Terdakwa positif reaktif mengandung metamfetamin tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, dimana berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam Urine Nomor 400.7/370/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Lailatul Rahmah, Sp. PK., diketahui jika hasil pemeriksaan urine Terdakwa negatif mengandung

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin. Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diketahui urine Terdakwa negatif mengandung metamfetamin karena berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sudah cukup lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan serbet warna merah muda dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi Note 12 warna biru dengan nomor IMEI 86877306621824 merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Restivo panggilan Raja bin Bujang Kusuma** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan serbet warna merah muda dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Redmi Note 12 warna biru dengan nomor IMEI 86877306621824;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Gillang Olla Rahmadhan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanah Datar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan K, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)